



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NEGERI/DESA/KELURAHAN PROGRAM  
*FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN* KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa gagasan percepatan pelaksanaan program *Flood Management In Selected River Basins* ( FMSRB ) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, karena adanya bencana banjir yang sering terjadi di berbagai wilayah sungai di Indonesia yang tidak hanya merusak wilayah permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan sistem ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampak banjir;
- b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan program FMSRB tersebut, diperlukan suatu strategi penanganan dengan pendekatan yang tepat guna untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh banjir dan daya rusak air dari sungai;
- c. bahwa program FMSRB adalah suatu program untuk mendukung pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengelola dan mitigasi resiko banjir secara lebih baik;
- d. bahwa kawasan Pusat Kota Ambon yang dilalui oleh 5 (lima) sungai besar (Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah dan Wai Batu Gantung) pernah mengalami bencana banjir dengan tingkat kerusakan yang relatif tinggi di tahun 2012 dan 2013, yang secara administratif meliputi 21 Negeri/ Desa/ Kelurahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan resiko banjir dalam rangka meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh banjir dan daya rusak air, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Negeri/Desa/Kelurahan Program *Flood Management In Selected River Basin* Kota Ambon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
15. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278).

Memperhatikan : Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Ambon untuk pelaksanaan Hibah Program *Flood Management in Selected River Basin* (FMSRB) untuk Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2022 sesuai Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-6/FMSRB/PK/2017 Tanggal 7 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Negeri/Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah sasaran program *Flood Management In Selected River Basin* (FMSRB) di Kota Ambon.
- KEDUA : Negeri/Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada pada kawasan bantaran sungai Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah, dan Wai Batu Gantung sebagaimana dalam Lampiran I dan peta Negeri/Desa/Kelurahan sebagaimana dalam dalam lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kondisi Negeri/Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program *Flood Management In Selected* tersebut, akan dievaluasi setiap tahun dan hasilnya akan dijadikan sebagai dasar guna perbaikan keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota Ambon, akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program kegiatan Pengelolaan Resiko Banjir yang pelaksanaannya sampai berakhirnya Program FMSRB di Kota Ambon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 12 NOVEMBER 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ketahanan Pangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Arsip.


LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 793 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN NEGERI/ DESA/ KELURAHAN  
 PROGRAM FLOOD MANAGEMENT SELECTED  
 RIVER BASINS (FMSRB) KOTA AMBON

NEGERI/DESA/KELURAHAN PROGRAM FMSRB KOTA AMBON

No.	Nama Sungai	Negeri/Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Wairuhu	Negeri Halong	Teluk Ambon Baguala
		Negeri Batu Merah	Sirimau
		Negeri Soya	Sirimau
		Negeri Hative Kecil	Sirimau
		Desa Galala	Sirimau
2.	Wai Batu Merah	Negeri Soya	Sirimau
		Kelurahan Waihoka	Sirimau
		Negeri Batu Merah	Sirimau
		Kelurahan Amantelu	Sirimau
		Kelurahan Rijali	Sirimau
3.	Waitomu	Negeri Soya	Sirimau
		Kelurahan Karang Panjang	Sirimau
		Kelurahan Batu Meja	Sirimau
		Kelurahan Uritetu	Sirimau
4.	Wai Batu Gajah	Negeri Soya	Sirimau
		Kelurahan Batu Gajah	Nusaniwe
		Kelurahan Urimessing	Nusaniwe
		Kelurahan Ahusen	Sirimau
		Kelurahan Silale	Nusaniwe
		Kelurahan Honipopu	Sirimau
		Negeri Urimessing	Nusaniwe
5.	Wai Batu Gantung	Kelurahan Manggadua	Nusaniwe
		Kelurahan Kudamati	Nusaniwe
		Kelurahan Wainitu	Nusaniwe
		Kelurahan Waihaong	Nusaniwe


WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN II. PETA NEGERI / DESA / KELURAHAN PROGRAM FMSRB KOTA AMBON



**PEMERINTAH KOTA AMBON**


**PETA PENETAPAN  
NEGERI/DESA/KELURAHAN  
PROGRAM FLOOD MANAGEMENT  
SELECTED RIVER BASINS (FMSRB)  
DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU**



**SISTEM KOORDINAT REFERENSI :**  
 Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM  
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)  
 Zona : Selatan 52

- Legend :**
- Batas Kab./Kota
  - Batas Kecamatan
  - Kantor Kecamatan
  - Batas Kel./Desa/Negen
  - Kantor Kel./Desa/Neg.
  - Jalan
  - Sungai

Mengetahui,  
**WALIKOTA AMBON,**  
  
**RICHARD LOUHENAPESSY, SH**



**Sumber :**  
 Citra Satelit Worldview 2016  
 Bappeda Litbang Kota Ambon 2019  
 RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031  
 Peta RBI Lembar Kota Ambon  
 Data SRTM Indonesia Lembar Z\_62\_13

4